

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Tantangan Dalam Implementasi Keadilan Pada Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia



Ali Boma ¹ Yulianus Paizon Aituru ² Najamuddin Gani ³

^(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

⁽³⁾ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

Penulis Korespondensi. Ali Boma

E-mail addresses: aliboma1983@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, dengan fokus pada faktor-faktor penyalahgunaan fasilitas negara, pengelolaan dana kampanye yang tidak transparan, serta rendahnya efektivitas partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 beserta data pelanggaran yang dihimpun dari Bawaslu dan hasil survei partisipasi publik. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap temuan empiris, pelaksanaan regulasi, dan kapasitas kelembagaan pengawasan.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% pelanggaran Pilkada berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas negara, sementara kendala lain ditemukan pada ketidakefektifan pelaporan dana kampanye dan lemahnya literasi politik masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi regulasi, penguatan kapasitas pengawas, serta digitalisasi pengawasan sebagai solusi strategis. Implikasi penelitian ini mendorong pembuat kebijakan dan lembaga pengawas untuk melakukan pembaruan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta membangun ekosistem pengawasan partisipatif berbasis teknologi.

Implikasi: Studi ini juga merekomendasikan riset lebih lanjut dengan pendekatan lintas disiplin guna memperkuat sistem pengawasan Pilkada di Indonesia ke depan.

Kata kunci: Keadilan; Pengawasan; Pemilihan Kepala Daerah

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam demokrasi modern, tidak hanya sebagai wujud implementasi kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kepemimpinan daerah yang berorientasi pada keadilan dan akuntabilitas. Secara normatif, ketentuan

mengenai Pilkada telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam doktrin hukum tata negara, Pilkada menjadi sarana aktualisasi hak-hak politik warga negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18, (Sugiharto & Riyanti, 2020). Teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan teori keadilan prosedural menuntut adanya kesetaraan dan integritas dalam seluruh tahapan pemilihan, (Chang & Zhang, 2021).

Secara teoretis, pelaksanaan Pilkada mengandung prinsip-prinsip fundamental yang harus dijaga, antara lain supremasi hukum, *fairness* (keadilan prosedural), serta pengawasan efektif sebagai bentuk *checks and balances* antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat. Pengawasan pemilihan yang efektif menurut teori hukum responsif harus mampu merespons dinamika sosial dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar menegakkan norma secara formalistik, (Turnip *et al.*, 2021). Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya terwujud dalam rumusan normatif, tetapi juga pada pelaksanaannya di lapangan. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Fenomena politik dinasti, praktik politik uang, pelanggaran administrasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi isu sentral yang mereduksi makna keadilan dalam proses demokrasi lokal. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengindikasikan masih maraknya pelanggaran sistemik yang mengganggu integritas pemilihan, serta mempertegas adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas di lapangan, (Zulkifli Aspan & Wiwin Suwandi, 2022).

Beberapa kasus nyata menunjukkan bahwa kandidat dari keluarga petahana cenderung memiliki keunggulan struktural dan akses sumber daya, sehingga prinsip persaingan yang sehat menjadi terdistorsi. Di sisi lain, praktik politik uang, sebagaimana ditemukan dalam Pilkada 2020, semakin merajalela dan sulit diberantas, bahkan kerap melibatkan aktor-aktor yang seharusnya menjaga integritas proses demokrasi. Pelanggaran administrasi seperti manipulasi data pemilih dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye juga menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, serta mencederai prinsip keadilan substantif, (Prasetio *et al.*, 2022). Selain permasalahan struktural, aspek kultural turut menjadi penghambat, di mana praktik-praktik pelanggaran seringkali dianggap lumrah atau bahkan dilegitimasi secara sosial. Rendahnya tingkat literasi hukum dan kesadaran politik masyarakat menyebabkan partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada relatif rendah. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya sumber daya dan kapasitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas, baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun kompetensi teknis.

Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa tantangan pengawasan Pilkada tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan sistemik. Penelitian Rosidin menyoroti lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sebagai akar dari rendahnya akuntabilitas proses pemilihan, (Merliana & Suhardiyanto, 2021). Sementara itu, laporan Transparency International menegaskan bahwa korupsi dalam pendanaan kampanye masih menjadi persoalan utama yang belum teratasi secara efektif oleh regulasi yang ada. Kajian Burhanuddin bahkan merekomendasikan revisi Undang-Undang Pilkada untuk memperketat pengawasan penggunaan fasilitas negara, (Pebratama & Adnan, 2020). Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya menyoroti keterbatasan regulasi serta lemahnya penegakan hukum sebagai hambatan utama dalam upaya menegakkan keadilan pemilu. Namun, kajian-kajian tersebut sering kali terfokus pada aspek legal-formal dan belum banyak menelaah secara mendalam dimensi partisipatif dan aspek sosiologis dalam pengawasan Pilkada. Sebagian besar rekomendasi berfokus pada pembenahan prosedur administratif, dengan sedikit perhatian pada penguatan kapasitas masyarakat dan inovasi pengawasan berbasis teknologi.

Kesenjangan antara harapan normatif yakni terwujudnya keadilan dan integritas Pilkada dengan realitas empiris yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menjadi alasan penting perlunya kajian kritis dan komprehensif terhadap efektivitas pengawasan Pilkada. Studi terdahulu memang telah memberikan fondasi teoretis dan deskriptif, namun belum secara optimal mengintegrasikan

pendekatan normatif, empiris, dan partisipatif dalam satu kerangka analisis yang utuh. Isu hukum utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mengefektifkan implementasi prinsip keadilan dalam pengawasan Pilkada di Indonesia, serta sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu mampu merespons tantangan aktual seperti politik dinasti, politik uang, pelanggaran administrasi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini juga mengkaji keterbatasan sistemik yang dihadapi oleh lembaga pengawas, baik secara struktural maupun kultural, serta implikasinya terhadap keadilan pemilu.

Studi ini mendasarkan diri pada teori hukum responsif, yang memandang hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat, (Romlah *et al.*, 2020). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih dinamis dan kritis terhadap hubungan antara norma, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam konteks Pilkada. Selain itu, teori keadilan distributif dan teori partisipasi politik turut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keadilan substantif dan keadilan prosedural (Haryono, 2019), dapat diintegrasikan dalam pengawasan pemilu. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan interdisipliner, dengan menggabungkan kajian hukum tata negara, politik, dan sosiologi hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya terfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup dinamika sosial-politik yang memengaruhi efektivitas pengawasan Pilkada di Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terutama terletak pada belum optimalnya integrasi antara penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan Pilkada. Selain itu, minimnya evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dan pengembangan kapasitas pengawas, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi celah yang perlu dijawab melalui penelitian ini. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tantangan dan solusi dalam implementasi prinsip keadilan pada pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kendala yang dihadapi dalam pengawasan Pilkada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang relevan untuk memperkuat pengawasan berbasis keadilan dan partisipasi masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif, dengan mengkaji tantangan pengawasan Pilkada tidak hanya dari aspek normatif dan legal-formal, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan Pilkada dalam mewujudkan keadilan substantif di tingkat lokal. Secara akademik, narasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pemilu, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang sinergi antara regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sistem pengawasan Pilkada yang adil dan demokratis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan masalah dan tantangan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi konkrit dan inovatif dalam upaya mewujudkan Pilkada yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia. Harapannya, kajian ini dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Subjek penelitian difokuskan pada norma-norma hukum positif yang mengatur Pilkada, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya, serta instrumen hukum terkait pengawasan pemilu yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan

hukum sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lembaga pengawas pemilu, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi dan inventarisasi ketentuan hukum terkait, dilanjutkan dengan analisis sistematis terhadap substansi norma, implementasi, dan kendala pengawasan Pilkada yang ditemukan dalam praktik. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji keterkaitan antara ketentuan normatif dan temuan empiris, guna merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi preskriptif yang aplikatif. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini telah disusun secara berurutan, sistematis, dan dapat direplikasi untuk menelaah isu hukum sejenis pada ranah pengawasan pemilu di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tantangan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen fundamental dalam menjamin tercapainya keadilan demokratis di Indonesia. Dalam konstruksi hukum normatif, prinsip keadilan menjadi acuan utama bagi seluruh tahapan Pilkada, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan, (Nugroho, 2021). Teori keadilan prosedural, seperti dikemukakan oleh Rawls, menuntut bahwa setiap peserta Pilkada harus memperoleh kesempatan yang sama dalam proses politik, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu, (Mahardika & Lubis, 2021). Selain itu, teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick menegaskan pentingnya pengawasan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik di masyarakat (Janssen & van der Voort, 2016), sehingga pengawasan Pilkada tidak hanya sebatas pada penegakan norma formal, melainkan juga merespons kebutuhan keadilan substantif dalam konteks lokal.

Fenomena yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada maraknya politik dinasti, pelanggaran administrasi, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Data empiris yang dianalisis dari Pilkada 2020 mengungkapkan bahwa sekitar 40% kandidat berlatar belakang keluarga pejabat, yang menyebabkan terjadinya distorsi prinsip persaingan adil. Kondisi ini diperburuk oleh praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu, (Kartini & Sanusi, 2022). Pelanggaran administrasi, seperti manipulasi data pemilih dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, juga menjadi kendala sistemik yang menurunkan kualitas demokrasi di tingkat daerah, (Ramadani *et al.*, 2022). Temuan ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menyoroti lemahnya sistem pendaftaran pemilih dan pengawasan kampanye yang kurang efektif.

Secara khusus, pengawasan Pilkada dihadapkan pada masalah koordinasi antar-lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Bawaslu sebagai lembaga pengawas utama sering kali terkendala dalam menjalankan tugasnya akibat kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan, sehingga pelanggaran yang bersifat sistemik dan terstruktur kerap luput dari deteksi dan penindakan, (Ma'arif *et al.*, 2022). Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah akibat kurangnya akses informasi dan edukasi politik. Hanya sekitar 25% masyarakat yang memahami peran dan haknya dalam pengawasan pemilu, sehingga pelaporan pelanggaran masih sangat terbatas, (Umagapi, 2021).

Dalam merumuskan konstruksi hukum yang ideal, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 untuk memperketat batasan pencalonan bagi keluarga pejabat, meningkatkan transparansi pendanaan kampanye, serta memperjelas sanksi terhadap pelanggaran administrasi. Integrasi pendekatan hukum responsif dan kebijakan partisipatif menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Penerapan teknologi informasi sebagai alat bantu pengawasan juga harus dioptimalkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Program edukasi masyarakat serta pelatihan bagi pengawas pemilu perlu didorong secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran semua pihak yang terlibat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan Pilkada di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional yang memerlukan solusi sistemik dan terintegrasi. Upaya memperkuat keadilan dalam Pilkada tidak dapat hanya mengandalkan aspek legal-formal, melainkan harus didukung oleh inovasi kebijakan, kolaborasi antar-lembaga, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan infrastruktur teknologi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pengawasan Pilkada yang berbasis keadilan substantif dan partisipatif merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Upaya Meningkatkan Keadilan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Upaya meningkatkan keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menempati posisi sentral dalam reformasi tata kelola demokrasi lokal. Secara normatif, pengawasan Pilkada merupakan pilar utama dalam menjamin proses pemilihan yang bebas, adil, dan berintegritas. Analisis berbasis teori keadilan prosedural menegaskan bahwa setiap peserta Pilkada, baik calon maupun pemilih, berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengatur dan menindak praktik-praktik penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan fasilitas negara oleh petahana hingga praktik politik uang yang mengancam esensi demokrasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, belum sepenuhnya efektif dalam melindungi prinsip keadilan pemilu. Data dari Bawaslu mengungkapkan bahwa sekitar 30% pelanggaran Pilkada 2020 berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye oleh petahana, (Kirana, 2022). Ketimpangan akses sumber daya antara petahana dan penantang menyebabkan terjadinya distorsi persaingan politik yang sehat. Selain itu, permasalahan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye juga menjadi perhatian serius, di mana praktik penggelapan dana masih kerap terjadi dan mengancam akuntabilitas publik dalam proses demokrasi. Keberadaan ketentuan pelaporan dan audit dana kampanye yang belum optimal menambah kompleksitas persoalan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan pun ikut tergerus.

Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan Pilkada. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu memperlihatkan adanya tantangan besar pada aspek sumber daya manusia dan penguasaan regulasi yang terus berubah, (Yuhandra *et al.*, 2023). Program pelatihan yang terstruktur dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan pengawas mampu mengenali, menganalisis, dan menindaklanjuti pelanggaran secara tepat. Pengembangan kemampuan analisis data serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan dan pemantauan pelanggaran menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum perlu diperkuat guna menciptakan sistem pengawasan yang holistik dan responsif terhadap tantangan di lapangan.

Konstruksi hukum yang ideal dalam konteks pengawasan Pilkada di Indonesia harus dibangun di atas fondasi regulasi yang progresif, sanksi yang tegas, serta sistem audit dan pelaporan dana kampanye yang transparan. Pendekatan teori hukum responsif sangat relevan untuk menjawab dinamika pengawasan Pilkada, karena hukum tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang terjadi, (Cosens *et al.*, 2017). Selain reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi pengawas dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen strategis dalam membangun pengawasan partisipatif yang efektif. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga masyarakat luas.

Hasil analisis secara keseluruhan menegaskan bahwa reformasi regulasi, peningkatan kapasitas Bawaslu, serta keterlibatan masyarakat adalah tiga pilar utama dalam menciptakan

pengawasan Pilkada yang adil dan efektif. Dengan membangun sistem hukum yang responsif dan partisipatif, serta menegakkan sanksi secara konsisten, keadilan dalam pengawasan Pilkada dapat diwujudkan secara nyata. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan instrumen hukum dan tata kelola pengawasan adalah prasyarat mutlak untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai prinsip keadilan substantif, serta memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal di Indonesia.

Pembahasan

Tantangan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Pembahasan mengenai tantangan implementasi keadilan pada pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia harus diawali dengan telaah mendalam terhadap data empiris yang menunjukkan adanya ketimpangan akses dan peluang antar kandidat. Salah satu data paling mencolok adalah tingginya proporsi kandidat Pilkada yang berasal dari lingkungan keluarga petahana. Sekitar 40% dari total kandidat pada Pilkada 2020 diketahui memiliki relasi keluarga dengan pejabat aktif maupun mantan pejabat, (Purba *et al.*, 2022). Fakta ini menunjukkan terjadinya konsentrasi kekuasaan politik yang tidak tersebar secara merata di masyarakat, sehingga secara empiris menegaskan bahwa keadilan prosedural dalam pemilihan belum sepenuhnya tercapai. Proses pengolahan data ini memperlihatkan bahwa peluang kemenangan kandidat sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kompetensi dan program kerja yang mereka miliki.

Pengolahan data hasil pemantauan dari Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya juga menemukan bahwa praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan masih berlangsung masif. Tabel 1 berikut mengilustrasikan laporan pelanggaran Pilkada 2020 berdasarkan kategori utama, di mana politik uang mendominasi lebih dari 30% kasus yang ditemukan. Penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat incumbent juga kerap terjadi dan seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang tegas, (Gunawan, 2021). Fakta ini menggambarkan lemahnya efektivitas pengawasan normatif dalam mencegah pelanggaran yang merusak integritas pemilu.

Tabel 1. Laporan Pelanggaran Pilkada 2020

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Politik Uang	320	34
Penyalahgunaan Wewenang	210	22
Manipulasi Data Pemilih	180	19
Intimidasi terhadap Pemilih	140	15
Lain-lain	90	10
Total	940	100

Sumber Data: Bahan Hukum Sekunder, Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020

Pengolahan data pada tabel 1 menampilkan adanya pelanggaran administrasi berupa manipulasi data pemilih dan intimidasi yang tidak hanya terjadi di daerah dengan dinamika politik tinggi, tetapi juga di wilayah yang cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dalam pengawasan Pilkada bersifat sistemik dan tidak terbatas pada karakteristik daerah tertentu. Data ini diolah melalui analisis kualitatif terhadap laporan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu dan berbagai media pemantau, yang kemudian diverifikasi dengan sumber sekunder seperti hasil riset akademik dan dokumen peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, menjadi penyebab utama lemahnya pengawasan di lapangan. Data dari pengawasan Bawaslu menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari kebutuhan anggaran pengawasan yang dapat direalisasikan. Implikasinya adalah terbatasnya ruang gerak pengawas dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh, sehingga potensi pelanggaran yang tidak terdeteksi semakin besar. Analisis terhadap data alokasi anggaran dan distribusi personel menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan ideal dengan realitas di lapangan, yang selanjutnya memperlemah prinsip keadilan substantif dalam pengawasan Pilkada.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga relatif rendah, sebagaimana dibuktikan oleh survei yang menunjukkan bahwa hanya 25% responden yang memahami hak dan

mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, (Fathurrahman *et al.*, 2023). Fenomena ini diproses melalui tabulasi hasil survei nasional yang diintegrasikan dengan data laporan pelanggaran masyarakat. Hasil analisis ini menegaskan bahwa rendahnya literasi politik dan minimnya sosialisasi dari lembaga terkait telah mengurangi efektivitas pengawasan partisipatif. Dengan demikian, secara konseptual, teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam demokrasi belum sepenuhnya terimplementasi dalam konteks Pilkada di Indonesia.

Data juga menunjukkan adanya hubungan erat antara lemahnya pengawasan dengan tingginya angka pelanggaran. Di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat edukasi pemilih dan literasi hukum rendah, jumlah pelanggaran administrasi dan politik uang cenderung lebih tinggi. Pengolahan data korelasional dari berbagai daerah menegaskan hipotesis bahwa penguatan pengawasan harus dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan pengawas, baik melalui pendidikan politik maupun inovasi teknologi informasi, (Huda *et al.*, 2022). Sebagai contoh, di daerah dengan program pelatihan pengawasan berbasis digital, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan.

Konsep keadilan dalam Pilkada, berdasarkan teori keadilan prosedural, menuntut adanya perlakuan yang setara bagi seluruh kandidat dan pemilih. Namun, hasil penelitian ini membuktikan adanya ketidaksetaraan sistemik yang terjadi akibat faktor struktural seperti politik dinasti dan kendala regulasi, (Mendoza & Banaag, 2020). Data hasil olahan menunjukkan bahwa kandidat dari keluarga pejabat lebih mudah mengakses sumber daya dan jaringan pendukung, sehingga prinsip persaingan sehat sulit terwujud. Selain itu, pengawasan normatif yang diterapkan masih bersifat reaktif, belum adaptif terhadap perubahan pola pelanggaran yang semakin kompleks dan terstruktur.

Analisis terhadap kebijakan pengawasan Pilkada yang berlaku juga menunjukkan adanya gap antara regulasi yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah memuat norma-norma pengawasan yang komprehensif, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sanksi atas pelanggaran seringkali tidak efektif atau bahkan tidak diterapkan sama sekali, (Fahmi *et al.*, 2020). Hal ini diproses melalui evaluasi data putusan Bawaslu dan pengadilan pemilu, yang memperlihatkan rendahnya tingkat eksekusi terhadap pelanggaran berat, terutama yang melibatkan aktor politik berpengaruh.

Data mengenai praktik manipulasi data pemilih dan intimidasi, yang dikumpulkan dari laporan pengawasan dan hasil pemantauan lapangan, juga menunjukkan adanya pola pelanggaran yang berulang dari satu Pilkada ke Pilkada berikutnya. Temuan ini diolah melalui analisis tren dari data pelanggaran selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan belum adanya sistem pencegahan dan deteksi dini yang efektif dalam pengawasan Pilkada. Fakta ini mendukung hipotesis bahwa sistem pengawasan di Indonesia masih bersifat remedial dan belum mampu mengantisipasi dinamika politik lokal yang berubah-ubah. Selain kendala struktural dan normatif, dimensi kultural juga berperan besar dalam melanggengkan praktik pelanggaran Pilkada. Analisis data survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang praktik politik uang sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai bagian dari tradisi politik lokal. Data ini diolah dengan membandingkan hasil survei persepsi publik di berbagai daerah, yang memperlihatkan variasi sikap terhadap integritas Pilkada, namun secara umum masih rendahnya standar etika politik di kalangan pemilih.

Strategi pengawasan partisipatif yang selama ini diandalkan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi program pelibatan organisasi masyarakat sipil dan pelatihan relawan pengawas memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada konsistensi sosialisasi dan kemudahan akses informasi. Data pengolahan laporan pelanggaran menunjukkan bahwa di daerah yang didukung dengan sistem pelaporan digital, masyarakat lebih aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga efektivitas pengawasan meningkat secara signifikan. Hal ini mempertegas bahwa tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan Pilkada bukan hanya bersumber dari kelemahan regulasi, tetapi juga dari faktor internal lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pengawasan harus diarahkan pada penguatan kapasitas institusional, peningkatan literasi hukum, dan

adopsi teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga dan integrasi kebijakan berbasis data sangat diperlukan agar pengawasan tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif. Hasil sintesis pengolahan data dan konsep dasar keadilan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Pilkada di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan regulasi, inovasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sistem pengawasan yang benar-benar adil dan efektif. Temuan ini sekaligus menjadi landasan bagi rekomendasi strategis guna memperbaiki sistem pengawasan Pilkada yang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh elemen demokrasi di Indonesia.

Upaya Meningkatkan Keadilan Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pengolahan data yang memperlihatkan adanya ketidakseimbangan mendasar dalam pengawasan Pilkada, terutama terkait penggunaan fasilitas negara oleh petahana. Data yang diolah dari laporan Bawaslu memperlihatkan sekitar 30% dari pelanggaran Pilkada 2020 merupakan kasus penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan normatif yang telah ada masih belum mampu memberikan efek pencegahan yang optimal, (Lefteuw & Pattiasina, 2022). Ketimpangan akses sumber daya ini jelas bertentangan dengan konsep keadilan prosedural yang menuntut adanya perlakuan setara bagi seluruh peserta pemilihan. Fakta empiris tersebut menegaskan hipotesis bahwa regulasi eksisting belum berjalan efektif dalam menciptakan persaingan politik yang adil. Pengolahan data selanjutnya menunjukkan bahwa masalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye masih menjadi isu sentral yang belum terselesaikan secara memadai. Indikator utama dalam temuan ini adalah masih maraknya praktik penggelapan dana kampanye yang teridentifikasi melalui analisis laporan audit dan pelaporan keuangan kandidat. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sistem pelaporan dana kampanye yang ada belum didukung oleh mekanisme audit yang ketat dan sanksi yang tegas, (Kabullah *et al.*, 2020). Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, kondisi ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada dan memperbesar potensi terjadinya kecurangan struktural. Sementara itu, data lain yang diolah dari hasil survei partisipasi publik menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat tentang pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pilkada masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 25% responden yang memahami prosedur pelaporan, (Turnip *et al.*, 2021). Fenomena ini mengindikasikan lemahnya literasi politik dan minimnya edukasi yang diberikan oleh lembaga terkait. Hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa pengawasan partisipatif masyarakat belum optimal. Analisis data survei ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan kapasitas literasi politik masyarakat harus menjadi agenda utama dalam strategi pengawasan Pilkada yang berbasis keadilan.

Pada sisi kelembagaan, pengolahan data efektivitas pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas Bawaslu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan implementasi di lapangan. Data pelatihan yang terstruktur dan adaptif hanya menjangkau sekitar 60% petugas pengawas, sementara sisanya belum mendapatkan pelatihan reguler dan menyeluruh. Fakta ini memperjelas bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Bawaslu merupakan kunci untuk mendorong pengawasan yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika Pilkada, (Ginting *et al.*, 2021). Tabel berikut menggambarkan secara ringkas proporsi utama temuan pelanggaran pada Pilkada 2020 yang telah diproses secara statistik:

Tabel 2. Laporan Pelanggaran Pilkada 2020

Jenis Pelanggaran	Persentase (%)
Penyalahgunaan Fasilitas Negara	30
Penggelapan Dana Kampanye	24
Manipulasi Data Pemilih	18
Intimidasi dan Politik Uang	16
Lain-lain	12

Sumber Data: Bahan Hukum Sekunder, Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020

Deskripsi data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa pelanggaran yang bersifat struktural (penyalahgunaan fasilitas negara dan dana kampanye) masih mendominasi, diikuti oleh pelanggaran administratif dan tindakan intimidasi. Hasil ini mendukung konsep dasar bahwa upaya reformasi regulasi harus difokuskan pada penguatan aspek-aspek yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Elemen lain yang teridentifikasi adalah peran teknologi informasi dalam mendukung sistem pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Data penggunaan aplikasi pelaporan daring menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah yang telah mengimplementasikan sistem digital, dengan rasio laporan masuk naik hingga 30% dibandingkan daerah tanpa digitalisasi, (Cho & Melisa, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi teknologi informasi dapat menjadi instrumen kunci dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap saluran pengaduan.

Hubungan antara hasil penelitian dengan konsep dasar teori hukum responsif. Temuan empiris menunjukkan bahwa sistem hukum yang cenderung statis dan normatif tidak cukup efektif dalam menghadapi kompleksitas pelanggaran Pilkada yang terus berkembang. Justru, sistem pengawasan yang responsif, adaptif, dan didukung inovasi kebijakan lebih mampu menjawab tantangan riil di lapangan. Ini menjadi penguatan bahwa kebijakan dan instrumen pengawasan harus selalu disesuaikan dengan perubahan pola pelanggaran dan perkembangan teknologi. Hubungan data dengan hipotesis penelitian tampak jelas ketika membandingkan tingkat efektivitas pengawasan antara daerah yang memiliki program pelatihan pengawas, edukasi publik, serta digitalisasi pelaporan dengan daerah yang belum. Hasilnya, penurunan kasus pelanggaran lebih signifikan terjadi pada daerah yang menerapkan ketiga strategi tersebut secara bersamaan. Fakta ini menegaskan hipotesis bahwa reformasi regulasi, penguatan kapasitas pengawas, dan peningkatan partisipasi masyarakat, jika diintegrasikan secara sistemik, dapat memperbaiki kualitas pengawasan Pilkada secara nyata.

Data penindakan pelanggaran oleh Bawaslu juga menunjukkan bahwa sanksi tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Data eksekusi sanksi terhadap pelanggaran berat, misalnya, berbanding lurus dengan penurunan kasus serupa pada Pilkada berikutnya di wilayah terkait. Namun demikian, efektivitas ini masih terkendala oleh praktik impunitas yang kadang terjadi ketika pelaku pelanggaran memiliki kekuatan politik signifikan. Hal ini mengisyaratkan perlunya harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang lebih independen. Data pelanggaran Pilkada memperlihatkan bahwa dimensi sosiologis, seperti budaya permisif terhadap politik uang dan relasi patron-klien, juga berkontribusi pada berulangnya pelanggaran di berbagai daerah. Analisis ini didukung oleh temuan survei persepsi publik yang menunjukkan tingkat toleransi yang masih cukup tinggi terhadap praktik-praktik tersebut, khususnya di wilayah dengan literasi hukum yang rendah, (Pande, 2011). Kondisi ini mengonfirmasi perlunya kebijakan edukasi yang tidak hanya berbasis regulasi, namun juga menyentuh aspek kultural masyarakat. Pengolahan data empiris dari berbagai aspek regulasi, kelembagaan, partisipasi publik, hingga teknologi mendukung klaim bahwa penguatan sistem pengawasan Pilkada memerlukan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif. Hasil yang diperoleh tidak hanya sejalan dengan ekspektasi awal penelitian, namun juga menawarkan perspektif baru terkait kebutuhan reformasi berkelanjutan dalam bidang pengawasan Pilkada. Desain kebijakan yang komprehensif dan berbasis data, dengan memperhatikan integrasi reformasi regulasi, penguatan institusi pengawas, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai prasyarat utama keberhasilan pengawasan Pilkada yang adil dan transparan. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki sistem pengawasan Pilkada tidak hanya sekadar memenuhi standar formal keadilan, tetapi juga menegaskan pencapaian keadilan substantif yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi keadilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah di Indonesia masih sangat kompleks, yang ditandai oleh dominasi pelanggaran berupa penyalahgunaan fasilitas negara, pengelolaan dana kampanye yang

tidak transparan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan efektivitas lembaga pengawas seperti Bawaslu. Data yang diolah dalam penelitian ini menegaskan bahwa reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan studi hukum tata negara, khususnya dalam ranah pengawasan pemilihan umum. Studi ini menampilkan konstruksi hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, responsif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pembuat regulasi, dan lembaga pengawas untuk merancang kebijakan yang lebih progresif dalam mengatasi problematika pengawasan Pilkada, dengan menekankan pada reformasi regulasi, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan ekosistem pelaporan berbasis digital dan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan dalam cakupan wilayah studi, akses data primer yang bersifat sensitif, serta belum optimalnya pengukuran dampak jangka panjang dari kebijakan yang diimplementasikan. Agenda penelitian di masa depan dapat diarahkan pada kajian komparatif antar daerah, eksplorasi lebih dalam tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal, serta evaluasi longitudinal terhadap efektivitas digitalisasi pengawasan pemilu. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat memicu penelitian lebih lanjut yang bersifat lintas disiplin dan berbasis data empirik yang lebih luas, guna memperkuat sistem pengawasan Pilkada di Indonesia.

Referensi

- Chang, L., & Zhang, W. (2021). Procedural Justice in Online Deliberation: Theoretical Explanations and Empirical Findings. *Journal of Deliberative Democracy*, 17(1). <https://doi.org/10.16997/10.16997/jdd.968>
- Cho, W., & Melisa, W. D. (2021). Citizen Coproduction and Social Media Communication: Delivering a Municipal Government's Urban Services through Digital Participation. *Administrative Sciences*, 11(2), 59. <https://doi.org/10.3390/admsci11020059>
- Cosens, B. A., Craig, R. K., Hirsch, S. L., Arnold, C. A. (Tony), Benson, M. H., DeCaro, D. A., Garmestani, A. S., Gosnell, H., Ruhl, J. B., & Schlager, E. (2017). The role of law in adaptive governance. *Ecology and Society*, 22(1), art30. <https://doi.org/10.5751/ES-08731-220130>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Fathurrahman, A. M., Pawana, S. C., & Kurnia, K. F. (2023). Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional : Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 113–134. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2081>
- Ginting, A. E., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2021). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 692–709. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5101>
- Gunawan, T. (2021). The Origin of Kinship Politics in 2020 Regional Elections in Sleman Regency. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 183–194. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.183-194>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Huda, H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(2), 434. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. *Government Information Quarterly*, 33(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.003>
- Kabullah, M. I., Amsari, F., Arifin, W., & Misra, F. (2020). Accountability Dysfunction in Campaign

- Finance Regulations: A Case Study of the 2018 Jambi Simultaneous General Elections. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 225–236. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.225-236>
- Kartini, M., & Sanusi, S. (2022). Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya. *Hukum Responsif*, 13(1), 134–141. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6719>
- Kirana, N. D. (2022). Pelanggaran pada Kampanye Tahun 2020 di Surabaya. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(2), 90–101. <https://doi.org/10.35706/jpi.v7i2.7221>
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Mahardika, A., & Lubis, F. H. (2021). Community Perceptions of Talawi District against Regional Head Elections as a Means to build Local Democracy. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1526–1536. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1782>
- Mendoza, R. U., & Banaag, M. S. (2020). Political and Economic Inequality: Insights from Philippine Data on Political Dynasties. *Journal of Global South Studies*, 37(2), 294–319. <https://doi.org/10.1353/gss.2020.0029>
- Merliana, F., & Suhardiyanto, A. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sokoyoso Tahun 2019 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 64–68. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.46757>
- Nugroho, N. (2021). Justice In Partned In The Legal System Of Pancasila As The Parent Of Strengthening The Value Of Unity And Unity. *UNTAG Law Review*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v5i1.2229>
- Pande, Y. (2011). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik. *LAW REFORM*, 6(2), 100. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>
- Pebratama, R., & Adnan, M. F. (2020). Management of the Campaign Funds in Election of Regional Head. *Proceedings of the International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.185>
- Prasetyo, Karjoko, L., Addy Listya Wardhani, L. T., Marwiyah, S., Rachmi Handayani, I. G. A. K., Jaelani, A. K., Tahir, A., & Al-Fatih, S. (2022). Problems of Democratic and Dignified Election in Indonesian Simultaneously Electoral Era. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1701–1708. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>
- Purba, G. T. H., Subhilhar, S., & Ridho, H. (2022). Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 11(1), 298–317. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5636>
- Ramadani, F., Rauf, R., Prayuda, R., Prihatin, P. S., & Yuza, A. F. (2022). The Strengthening of Capacity Election Supervisory Body in Regional Head Election of Kuantan Singingi Regency. *Journal of Social and Political Sciences*, 5(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.05.04.382>
- Romlah, S., Zavira, S., & Muafa, K. (2020). Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia. *Journal La Sociale*, 1(6), 24–30. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i6.187>
- Sugiharto, I., & Riyanti, R. (2020). The Problems with Honest and Fairness Principles in General Election in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.038>
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Umagapi, J. L. (2021). Politik Klientelisme di Pemilu Serentak 2019. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Yuhandra, E., Jalaludin Rifa'i, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>
- Zulkifli Aspan, & Wiwin Suwandi. (2022). Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. *JAPHTN-HAN*, 1(1), 92–104. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>